



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSTAMAJI Bin WAKITNO;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/14 Maret 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Sedayu Rt. 50 Kelurahan Loa  
Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten  
Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum M. ARAS NAI, SH.,MH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor  
145/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu buah sedotan plastic;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:Primair

Bahwa ia Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 20.45 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Sedayu Rt. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika/shabu-shabu dengan cara membeli dengan sistem lempar di jalan Stadion samping mesjid Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dari sdr. NUR (DPO) sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap shabu-shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang rumahnya dan Terdakwa taruh atau letakan diatas kukas yang berada di dalam tempat tinggal Terdakwa sehingga kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu beserta alat hisapnya sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan semua barang bukti yang terkait dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 07/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor 0,28 gram dan bersih 0,05 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.0508/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:Subsidair

Bahwa ia Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 20.45 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Sedayu Rt. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika/shabu-shabu dengan cara membeli dengan sistem lempar di jalan Stadion samping mesjid Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dari sdr. NUR (DPO) sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap shabu-shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang rumahnya dan Terdakwa taruh atau letakan diatas kukas yang berada di dalam tempat tinggal Terdakwa sehingga kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (aatu) poket shabu beserta alat hisapnya sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan semua barang bukti yang terkait dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 07/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pimpinan Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor 0,28 gram dan bersih 0,05 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.0508/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Bahwa ia Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 20.45 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Sedayu Rt. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika/shabu-shabu dengan cara membeli dengan sistem lempar di jalan Stadion samping mesjid Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dari sdr. NUR (DPO) sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap shabu-shabu tersebut Terdakwa bahwa ke sebuah sawah di Desa Mahulu kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet tersebut Terdakwa bakar sampai mencair sehingga mengeluarkan asap yang kemudian dihisap Terdakwa sampai habis;
- Bahwa setelah dilakukan tes terhadap urin Terdakwa, sesuai surat keterangan dari UPTD. Laboratorium Kesehatan Nomor 445/0064/Narkoba/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 diketahui urin Terdakwa positif mengandung amfetamin dan metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi shabu-shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA, PA.,SH Bin SUYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa penangkapan terhadap sdr. YUSTAMAJI Bin WAKITNO tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.45 wita di dalam rumah jalan Gunung Sedayu Rt. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan sewaktu saksi tangkap sdr. YUSTAMAJI Bin WAKITNO (Alm) hanya sendirian saja dan sewaktu digeledah dirumahnya ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang disimpan di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atas kasus sdr. YUSTAMAJI Bin WAKITNO alat hisapnya didalam rumahnya dan diakui kalau shabu-shabu tersebut milik sdr. YUSTAMAJI Bin WAKITNO;

- Bahwa pada awal mulanya saksi bersama teman-teman yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita Anggota Reskoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi Dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di jalan Gunung Sedayu Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian anggota Reskoba berangkat dan melakukan penyelidikan serta pengintaian dan hari itu juga sekira jam 20.45 wita tepatnya di dalam rumah sendiri sdr. YUSTAMAJI di Jalan Gunung Sedayu Rt. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara saksi bersama sdr. BAMBANG H langsung melakukan penangkapan terhadap orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut setelah diinterogasi mengaku bernama YUSTAMAJI namun sewaktu digeledah tidak ditemukan barang setelah digeledah didalam rumahnya sdr. YUSTAMAJI menunjukan kalau ada shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dan alat hisapnya berada diatas kulkas dan setelah selesai semua yang kemudian sdr. YUSTAMAJI dan barang buktinya diamankan setelah itu sdr. YUSTAMAJI Bin WAKITNO langsung kami bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa yang menunjukan letak shabu dan mengakui sebagai pemiliknya;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr. NUR (DPO);
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. BAMBANG HERMANTO, SH Bin AHMAD YANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa penangkapan terhadap sdr. YUSTAMAJI Bin WAKITNO tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.45 wita di dalam rumah jalan Gunung Sedayu Rt. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan sewaktu saksi tangkap sdr. YUSTAMAJI Bin WAKITNO (Alm) hanya sendirian saja dan sewaktu digeledah dirumahnya ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang disimpan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atas kemasukan alat hisapnya didalam rumahnya dan diakui kalau shabu-shabu tersebut milik sdr. YUSTAMAJI Bin WAKITNO;

- Bahwa pada awal mulanya saksi bersama teman-teman yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita Anggota Reskoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi Dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di jalan Gunung Sedayu Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian anggota Reskoba berangkat dan melakukan penyelidikan serta pengintaian dan hari itu juga sekira jam 20.45 wita tepatnya di dalam rumah sendiri sdr. YUSTAMAJI di Jalan Gunung Sedayu Rt. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara saksi bersama sdr. HENDRA langsung melakukan penangkapan terhadap orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut setelah diintrogasi mengaku bernama YUSTAMAJI namun sewaktu digeledah tidak ditemukan barang setelah digeledah didalam rumahnya sdr. YUSTAMAJI menunjukkan kalau ada shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dan alat hisapnya berada diatas kulkas dan setelah selesai semua yang kemudian sdr. YUSTAMAJI dan barang buktinya diamankan setelah itu sdr. YUSTAMAJI Bin WAKITNO langsung kami bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan letak shabu dan mengakui sebagai pemiliknya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr. NUR (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian saat menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.45 wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sedayu Rt. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan Terdakwa ditangkap hanya sendirian saja dan shabu-shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket kecil (sisa) yang Terdakwa taruh diatas kulkas didalam rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. NUR yang Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya dan Terdakwa juga belum pernah ketemu dengan orangnya dan cara Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli namun dengan system lempar dan terakhir membelinya di Jalan Stadion samping Masjid Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika berat kotor 0,28 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu buah sedotan plastic;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- Barang bukti setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 07/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor 0,28 gram dan bersih 0,05 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.0508/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wita, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika/shabu-shabu dengan cara membeli dengan sistem lempar di jalan Stadion samping mesjid Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dari sdr. NUR (DPO) sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap shabu-shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang rumahnya dan Terdakwa taruh atau letakan diatas kukas yang berada di dalam tempat tinggal Terdakwa sehingga kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa bukti berupa 1 (aatu) poket shabu beserta alat hisapnya sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan semua barang bukti yang terkait dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 07/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor 0,28 gram dan bersih 0,05 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.0508/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama YUSTAMAJI Bin WAKITNO dan ternyata

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa telah mengakui dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wita, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika/shabu-shabu dengan cara membeli dengan sistem lempar di jalan Stadion samping mesjid Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dari sdr. NUR (DPO) sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung shabu-shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang rumahnya dan Terdakwa taruh atau letakan diatas kukas yang berada di dalam tempat tinggal Terdakwa sehingga kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (aatu) poket shabu beserta alat hisapnya sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan semua barang bukti yang terkait dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 07/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor 0,28 gram dan bersih 0,05 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.0508/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

*"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dakwaan ini tidak terbukti sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire; Menimbang, bahwa dakwaan subsidaire adalah Pasal 112 ayat (1)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya

sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur ini dan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wita, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika/shabu-shabu dengan cara membeli dengan sistem lempar di jalan Stadion samping mesjid Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartenegara dari sdr. NUR (DPO) sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap shabu-shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang rumahnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa yang diletakkan diatas kukas yang berada di dalam tempat tinggal Terdakwa sehingga kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (aatu) poket shabu beserta alat hisapnya sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan semua barang bukti yang terkait dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 07/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor 0,28 gram dan bersih 0,05 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.0508/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

*"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka Majelis

Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil Narkotika berat kotor 0,28 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu buah sedotan plastic;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;

agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan terdakwa YUSTAMAJI Bin WAKITNO tersebut diatas, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu buah sedotan plastic;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong oleh kami : RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh IRMAVITA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARJANI ELDIARTI, S.H.  
M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAVITA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)